



## Transformasi Nafkah Keluarga Migran Perempuan Di Kaliwedi Cirebon Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

**Gina Avesina  
Mumtazah**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[avesinagina21@gmail.com](mailto:avesinagina21@gmail.com)

**Akhmad  
Khalimy**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[akhlimy@uinssc.ac.id](mailto:akhlimy@uinssc.ac.id)

**Septi  
Gumiandari**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[septigumiandari@uinssc.ac.id](mailto:septigumiandari@uinssc.ac.id)

**Ratu Salma  
Salsabila**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[ratusalma@uinssc.ac.id](mailto:ratusalma@uinssc.ac.id)

**Faiq Rahman  
Isa Anshori**  
UIN Siber  
Syekh Nurjati  
Cirebon  
[faiqramhan@gmail.com](mailto:faiqramhan@gmail.com)  
[faiqramhan@gmail.com](mailto:faiqramhan@gmail.com)

**Abstract:** *The transformation of Muslim family economic structures due to women's labor migration has generated tension between the normative obligation of husbands to provide maintenance and the empirical reality of wives' economic contributions. In Cirebon Regency, the high number of female migrant workers indicates that remittances have become a primary source of household financing, including in Kaliwedi District. This study aims to analyze the patterns of maintenance shift within migrant families, examine the legal status of wives as income providers from the perspective of Islamic law and national law, and evaluate these shifts through the framework of maqasid al shariah. Employing a qualitative case study design with a socio legal approach, the research involved nine purposively selected informants. The findings reveal two dominant patterns of maintenance redistribution dominant and collaborative without eliminating the husband's normative obligation as the primary provider. From a maqasid perspective, such shifts may be considered conditionally legitimate when they preserve hifz al mal protection of wealth, hifz al nasl protection of lineage, hifz al nafs protection of psychological wellbeing, and hifz al ird protection of family honor. The novelty of this study lies in positioning maqasid as an evaluative framework that bridges empirical migrant family dynamics with the normative structure of qiwamah, thereby moving the discourse beyond a dichotomy of violation versus compliance toward a proportional assessment grounded in family welfare.*

**Keywords:** *Migrant Families; Maintenance Obligation; Maqasid Al Shariah.*

**Abstrak:** Perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim akibat migrasi kerja perempuan menimbulkan ketegangan antara norma kewajiban nafkah suami dan realitas kontribusi ekonomi istri. Di Kabupaten Cirebon, tingginya angka migrasi pekerja perempuan memperlihatkan bahwa remitansi menjadi sumber utama pembiayaan rumah tangga, termasuk di Kecamatan Kaliwedi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran, menilai status hukum istri sebagai pemberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengevaluasinya melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan metode socio-legal terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan dua pola pergeseran, yaitu pola dominan dan kolaboratif, tanpa menghapus kewajiban normatif suami sebagai penanggung nafkah. Dalam perspektif *maqasid*, pergeseran tersebut dapat dinilai sah secara kondisional apabila menjaga *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'ird*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai instrumen evaluatif untuk menjembatani realitas empiris keluarga migran dengan struktur normatif qiwamah, sehingga diskursus kewajiban nafkah tidak berhenti pada dikotomi pelanggaran dan kepatuhan, tetapi bergerak pada analisis kemaslahatan yang proporsional.

**Kata Kunci:** Keluarga Migran; Kewajiban Nafkah; Maqasid Al-Syari'ah..



## 1. Pendahuluan

Perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola pencarian nafkah, terutama dengan meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai penopang utama ekonomi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat bahwa sekitar 14,37% perempuan bekerja berperan sebagai female breadwinners, yaitu menjadi penyumbang pendapatan terbesar dalam keluarga.<sup>1</sup> Angka tersebut merefleksikan transformasi relasi ekonomi domestik yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada suami sebagai pencari nafkah utama. Dalam konteks keluarga pekerja migran perempuan, khususnya Tenaga migran Wanita, kontribusi ekonomi ini bahkan sering kali bersifat dominan karena remitansi yang dikirim dari luar negeri menjadi sumber utama pembiayaan kebutuhan harian, pendidikan anak, hingga pembangunan aset keluarga.<sup>2</sup> Pergeseran tersebut tidak hanya berdimensi ekonomi, melainkan turut membentuk ulang pola relasi dan pembagian peran dalam rumah tangga Muslim, sehingga memunculkan konfigurasi baru dalam praktik pemenuhan nafkah yang secara normatif dalam hukum Islam tetap dilekatkan pada suami sebagai kepala keluarga.<sup>3</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika antara struktur normatif kewajiban nafkah dan realitas sosial-ekonomi keluarga kontemporer yang semakin kompleks.

Di Kabupaten Cirebon, migrasi tenaga kerja merupakan fenomena sosial-ekonomi yang signifikan. Sepanjang tahun 2024 tercatat sekitar 11.000 warga Kabupaten Cirebon bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara tujuan, termasuk kecamatan kaliwedi, hal ini menunjukkan bahwa migrasi kerja adalah strategi ekonomi yang mapan dan berkelanjutan di wilayah ini.<sup>4</sup> Selain itu, realisasi penempatan PMI dari Kabupaten Cirebon pada awal tahun 2025 menunjukkan angka ratusan penempatan setiap bulannya, yakni 833 PMI pada Januari, 938 PMI pada Februari, dan 859 PMI pada Maret, yang menjadikan Kabupaten Cirebon salah satu dari lima wilayah asal PMI terbanyak di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam konteks lokal, dinamika keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi menghadirkan konfigurasi baru dalam praktik pemenuhan nafkah rumah tangga. Keputusan istri untuk bekerja di luar negeri umumnya berkaitan dengan keterbatasan peluang kerja lokal, fluktuasi pendapatan sektor informal, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya dalam pembiayaan pendidikan anak dan perbaikan kualitas tempat tinggal. Remitansi yang dikirim secara berkala menjadi salah satu sumber keuangan yang relatif stabil dalam struktur ekonomi rumah tangga, sementara suami pada umumnya tetap menjalankan aktivitas kerja di dalam negeri meskipun tingkat pendapatannya tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya perubahan dalam pola distribusi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia - Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga* (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025).

<sup>2</sup> Muhammad Amirul Mukminin and Muhammad Dehan Sya'bani, "MIGRASI TENAGA KERJA WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI WILAYAH DESA PONTANG KABUPATEN SERANG," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 02 (2025): 369–82; Keppi Sukei and Henny Rosalinda, *Migrasi Perempuan, Remitansi, Dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

<sup>3</sup> Dede Al Mustaqim and Rifqi Yuniarto, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2025): 60–68; Dwi Husniyati et al., "Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Hukum Islam," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 187–96.

<sup>4</sup> Ahmad Rofahan, "Tahun Ini PMI Asal Cirebon Mencapai 11 Ribu," 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzZ7A-tahun-ini-pmi-asal-cirebon-mencapai-11-ribu>.

<sup>5</sup> Hakim Cirebon Masuk 5 Besar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 Baihaqi, "Cirebon Masuk 5 Besar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025," 2025, <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/cirebon-masuk-5-besar-jumlah-pekerja-migran-indonesia-tahun-2025-00-t298z-lcb1xv>.



kontribusi ekonomi yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap tekanan sosial-ekonomi pedesaan.

Namun demikian, perubahan struktur ekonomi ini menimbulkan persoalan normatif yang memerlukan kajian lebih mendalam. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah tetap dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga melalui konsep *qiwamah*.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, ketika kontribusi ekonomi istri menjadi signifikan atau bahkan dominan dalam praktik keluarga migran, muncul pertanyaan konseptual mengenai posisi hukum kontribusi tersebut. Apakah ia harus dipahami sebagai bentuk *ta'awun* yang bersifat sukarela dan tidak mengubah struktur kewajiban, atautkah realitas tersebut menunjukkan adanya transformasi relasi tanggung jawab dalam keluarga Muslim kontemporer. Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara norma syariat dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini terletak pada ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif Indonesia menegaskan suami sebagai penanggung jawab nafkah. Namun secara sosial, keluarga migran menunjukkan pola kontribusi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi normatif tersebut. Ketegangan ini tidak dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan tekstual yang hanya bertumpu pada bunyi pasal atau dalil, melainkan membutuhkan analisis kontekstual yang mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Dalam konteks keluarga migran, pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan masa depan anak, serta stabilitas rumah tangga menjadi aspek yang harus dianalisis secara komprehensif agar tidak terjadi penyederhanaan persoalan menjadi sekadar persoalan legal-formal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dinamika keluarga migran perempuan dengan fokus yang beragam. Ribut Suwarsono et al., (2025) menyimpulkan bahwa peran ganda perempuan dalam keluarga migran memperkuat kontribusi ekonomi istri dan memengaruhi relasi kuasa dalam rumah tangga, tetapi kajiannya tidak menelaah implikasi normatif kewajiban nafkah dalam hukum Islam.<sup>7</sup> Yadi Janwari et al., (2024) menunjukkan bahwa migrasi kerja perempuan berdampak pada pola komunikasi dan kohesi emosional keluarga, dengan tekanan psikologis tertentu pada anggota keluarga yang ditinggalkan, namun tidak mengaitkannya dengan konstruksi hukum keluarga Islam.<sup>8</sup> Sementara itu, Rosa Afdania (2024) menegaskan bahwa kewajiban nafkah secara normatif tetap melekat pada suami meskipun istri memiliki penghasilan, tetapi pendekatannya bersifat konseptual dan belum berbasis pada realitas empiris keluarga migran di tingkat lokal.<sup>9</sup> Perbedaan tersebut

<sup>6</sup> Amrin Borotan, "REKONSTRUKSI KONSEP QIWAMAH (KEPALA KELUARGA) DALAM QS AL-NISA' AYAT 34 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH AL SYATHIBI," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025): 162–77; Meria Husnaldi et al., "Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80; Khozinatul Asrori, "TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78.

<sup>7</sup> Ribut Suwarsono et al., "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah," *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11, no. 01 (2025): 73–81.

<sup>8</sup> Yadi Janwari et al., "Peran Pekerja Migran Perempuan Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga: Relevansi Dengan Hukum Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (July 31, 2024): 269–80, <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34007>.

<sup>9</sup> Rosa Afdania, "PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG TENTANG NAFKAH SUAMI TERHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN," *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 8, no. 1 (April 30, 2024): 62–92, <https://doi.org/10.35897/intaj.v8i1.1828>.



menunjukkan bahwa pembahasan mengenai keluarga migran masih cenderung terpisah antara pendekatan sosial-psikologis dan pendekatan normatif.

Dari tinjauan tersebut tampak adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan pendekatan integratif. Kajian mengenai keluarga migran belum begitu banyak yang secara simultan menghubungkan temuan empiris dengan analisis hukum keluarga Islam berbasis maqasid al-syari'ah. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya tersebut, yakni menganalisis pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran secara empiris sekaligus menilai status hukumnya melalui perspektif maqasid, khususnya dalam kerangka *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*. Dengan pendekatan ini, kontribusi ekonomi istri tidak ditempatkan dalam dikotomi sempit antara pelanggaran dan kepatuhan normatif, melainkan dipahami sebagai bagian dari dinamika menjaga kemaslahatan keluarga dalam konteks sosial tertentu, tanpa menghilangkan tanggung jawab normatif suami sebagai penanggung nafkah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis bentuk pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi, menilai status hukum istri sebagai pemberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisisnya melalui kerangka *maqasid al-syari'ah*. Kajian ini memiliki relevansi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial, sekaligus menawarkan argumen bahwa dinamika peran ekonomi dalam keluarga migran perempuan perlu dipahami sebagai realitas adaptif yang harus diarahkan dalam koridor keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan keluarga Muslim, bukan sekadar dipertentangkan dalam kerangka normatif yang kaku.

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Konsep Qiwamah dan Nafkah dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam merupakan titik sentral dalam pembahasan relasi suami-istri. Secara normatif, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan dan konstruksi qiwamah.<sup>10</sup> Dalam fikih klasik, qiwamah dipahami sebagai bentuk kepemimpinan suami yang bersifat fungsional dan bertumpu pada tanggung jawab protektif serta ekonomis, bukan sekadar legitimasi superioritas struktural. Landasan normatifnya berpijak pada kewajiban suami menanggung pembiayaan keluarga sebagai konsekuensi relasi timbal balik dalam akad nikah. Nafkah sendiri tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup dimensi batin berupa perlindungan, jaminan keamanan, dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan keluarga.<sup>11</sup> Dengan demikian, dalam konstruksi klasik, kewajiban nafkah menjadi manifestasi konkret dari qiwamah, sehingga legitimasi kepemimpinan suami tidak berdiri secara simbolik, melainkan ditopang oleh kapasitas dan komitmen memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, perkembangan sosial

---

<sup>10</sup> Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92; Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27; Darmawan Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2020): 218–42.

<sup>11</sup> Adi Setiawan, "URGENSI NAFKAH EMOSIONAL DALAM KELUARGA MODERN (Studi Maqāṣid Al-Syari'ah Terhadap Ayat-Ayat Mawaddah Wa Rahmah Dan Hadis Tentang Mu'āsarah Bil-Ma'Rūf)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 02 (2025): 15–28; Wiranto Wiranto, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 35–52; Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al-Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.



ekonomi modern memperlihatkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, termasuk sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini memunculkan diskursus baru mengenai fleksibilitas peran ekonomi dalam keluarga Muslim.

Namun, dalam kajian kontemporer, *qiwamah* tidak lagi dipahami secara rigid sebagai dominasi sepihak yang menutup kemungkinan partisipasi ekonomi perempuan. Sejumlah pemikir modern menafsirkan *qiwamah* sebagai kepemimpinan berbasis tanggung jawab dan kemampuan aktual, sehingga unsur “pemberian nafkah” dipandang sebagai basis fungsional, bukan hierarki ontologis. Dalam kerangka ini, kewajiban nafkah tetap melekat secara normatif pada suami, tetapi kontribusi ekonomi istri tidak otomatis diposisikan sebagai pelanggaran terhadap struktur *syar'i*, melainkan dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama dalam menghadapi realitas sosial ekonomi yang berubah. Diskursus modern tersebut memperlihatkan adanya ketegangan konseptual antara struktur normatif fikih yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah dan dinamika sosial ekonomi modern yang mendorong meningkatnya partisipasi perempuan sebagai pencari nafkah utama. Ketegangan ini tidak serta-merta menghapus norma klasik, tetapi menuntut reinterpretasi kontekstual agar prinsip *qiwamah* tetap relevan tanpa kehilangan orientasi tanggung jawabnya.

## **B. Migrasi Perempuan dan Transformasi Struktur Ekonomi Keluarga**

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa migrasi kerja perempuan berimplikasi pada transformasi struktur ekonomi rumah tangga. Kontribusi ekonomi perempuan migran terbukti meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui remitansi yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, pendidikan, serta investasi jangka panjang, tanpa secara otomatis menghapus kewajiban normatif suami sebagai penanggung nafkah.<sup>12</sup> Dalam banyak kasus, remitansi justru menjadi sumber pendapatan paling stabil dibanding sektor informal domestik yang fluktuatif. Namun demikian, peningkatan kontribusi ekonomi perempuan sering kali tidak diikuti oleh perubahan signifikan dalam struktur simbolik relasi kuasa. Perempuan migran tetap memikul peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola relasi domestik, baik melalui pengasuhan jarak jauh maupun pengaturan keuangan keluarga, sehingga terjadi redistribusi fungsi tanpa sepenuhnya menggeser konstruksi patriarki yang telah mengakar.<sup>13</sup> Dengan demikian, migrasi perempuan menghadirkan paradoks: secara ekonomi terjadi pergeseran peran, tetapi secara simbolik struktur kepemimpinan keluarga kerap tetap dipertahankan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan peran ekonomi bersifat adaptif dan fungsional dalam merespons tekanan sosial-ekonomi, terutama di wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja lokal. Namun sebagian besar penelitian berhenti pada analisis sosial-ekonomi dan belum menguji implikasinya dalam konstruksi normatif hukum keluarga Islam. Kajian yang ada cenderung menjelaskan bagaimana keluarga bertahan secara ekonomi, tetapi belum menjawab bagaimana redistribusi peran tersebut diposisikan dalam kerangka kewajiban nafkah yang secara fikih melekat pada suami. Dengan kata lain, terdapat jarak antara realitas empiris keluarga migran dan elaborasi konseptual kewajiban nafkah

---

<sup>12</sup> Emy Rosiana, Herien Puspitawati, and Diah Krisnatuti, “Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 95–107; Anjar Kusuisyanah, “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 129–48.

<sup>13</sup> Nanda Audia et al., “The Dynamics of the Role of Women Workers Abroad to Improve the Family Economy,” *Journal of Economics Research and Policy Studies* 3, no. 3 (December 30, 2023): 159–68, <https://doi.org/10.53088/jerps.v3i3.761>; Mulyana Slamet, El Karimah Kismiyati, and Octavianti Meria, “The Reposition of Women’s Role in Migrant Worker’s Families in Karawang,” ed. Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito, *E3S Web of Conferences* 73 (December 21, 2018): 11008, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187311008>.



dalam perspektif fikih, sehingga diskursus tentang migrasi perempuan masih terfragmentasi antara analisis sosiologis dan kajian normatif. Kesenjangan inilah yang membuka ruang untuk mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka evaluatif hukum Islam secara lebih sistematis.

### C. Perspektif Sosiologi Keluarga dan Adaptasi Peran

Dari perspektif sosiologi keluarga, migrasi kerja perempuan memengaruhi kohesi emosional, pola komunikasi, dan struktur otoritas dalam rumah tangga.<sup>14</sup> Ketidakhadiran fisik istri dapat menimbulkan adaptasi peran pada suami, termasuk dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, perubahan ekonomi tidak hanya berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dinamika relasi sosial dan psikologis keluarga. Namun demikian, pendekatan tersebut lebih berfokus pada aspek sosial-psikologis tanpa menganalisis secara normatif posisi kewajiban nafkah dalam hukum Islam. Ketidakhadiran fisik istri mendorong terjadinya negosiasi ulang peran domestik, di mana suami mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Perspektif fungsional memandang keluarga sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi, sehingga redistribusi peran dipahami sebagai mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan system.<sup>15</sup> Dalam kerangka ini, perubahan peran ekonomi dan domestik bukanlah bentuk disfungsi, melainkan respons rasional terhadap tekanan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan tuntutan mobilitas tenaga kerja global. Dengan demikian, teori sosiologi keluarga menempatkan pergeseran peran sebagai proses adaptif yang memungkinkan keluarga tetap bertahan dalam kondisi sosial yang berubah.

Namun demikian, teori peran gender dalam sosiologi tidak secara langsung menjawab persoalan normatif tentang siapa yang secara hukum memikul kewajiban nafkah. Analisis sosiologis menjelaskan bagaimana peran berubah dan bagaimana sistem keluarga mempertahankan stabilitasnya, tetapi tidak menentukan apakah perubahan tersebut memiliki legitimasi syar'i dalam konstruksi hukum keluarga Islam. Dengan kata lain, pendekatan ini bersifat deskriptif-empiris dan berhenti pada level penjelasan fungsional, tanpa memberikan ukuran normatif mengenai sah atau tidaknya redistribusi kewajiban ekonomi dalam perspektif fikih. Kekosongan inilah yang membuka ruang bagi pendekatan hukum Islam berbasis maqāsid, yang tidak hanya menjelaskan perubahan sosial, tetapi juga mengevaluasinya berdasarkan tujuan perlindungan kemaslahatan keluarga secara substantif.

### D. Maqasid al-Syari'ah sebagai Kerangka Evaluatif

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, maqasid al-syari'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental syariat yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia. Secara konseptual, maqāsid tidak sekadar dimaknai sebagai daftar tujuan normatif, tetapi sebagai metodologi evaluatif yang menilai apakah suatu praktik sosial selaras dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks keluarga migran perempuan, dua dimensi terakhir menjadi relevan untuk dianalisis secara spesifik.<sup>16</sup> Prinsip *hifz al-mal* menuntut perlindungan

---

<sup>14</sup> Amrina Rosida, "Pola Keseimbangan Komunikasi Keluarga Pekerja Migran Wanita Dalam Membangun Harmonisasi," *Jurnal Audiens* 3, no. 3 (2022): 75–90; Mukminin and Sya'bani, "MIGRASI TENAGA KERJA WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI WILAYAH DESA PONTANG KABUPATEN SERANG."

<sup>15</sup> Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025); Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

<sup>16</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118; S H Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)* (Guepedia, 2020); Muhammad Jamaludin Faiz and Nuril Khasyi'in, "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif

keberlangsungan ekonomi keluarga dari risiko kemiskinan dan kerentanan struktural, sedangkan *hifz al-nasl* mengarahkan perhatian pada kualitas pendidikan, stabilitas pengasuhan, dan keberlanjutan generasi. Dengan kerangka ini, kontribusi ekonomi istri tidak langsung dinilai sebagai penyimpangan atau pembenaran, melainkan diuji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut menjaga atau justru mereduksi kemaslahatan keluarga.

Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam dipahami secara substantif, bukan semata-mata formalistik. Evaluasi tidak berhenti pada siapa yang secara tekstual berkewajiban menafkahi, tetapi bergerak pada pertanyaan apakah struktur relasi yang terbentuk tetap menjaga tanggung jawab, keadilan, dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, kontribusi ekonomi istri dapat dianalisis sebagai bentuk kerja sama yang sah sepanjang menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan keberlanjutan generasi, tanpa menggugurkan kewajiban normatif suami sebagai penanggung jawab utama. Kerangka maqāsid sekaligus berfungsi sebagai jembatan analitis antara realitas empiris keluarga migran dan struktur normatif fikih, sehingga perubahan sosial tidak dibaca secara dikotomik, tetapi secara evaluatif dan proporsional.

Kajian terdahulu cenderung bergerak dalam dua kutub besar. Pertama, penelitian sosial-ekonomi yang menempatkan migrasi perempuan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan keluarga melalui redistribusi peran dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Fokus utamanya berada pada perubahan struktur ekonomi, dinamika relasi kuasa, serta dampak psikologis dan sosial terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan. Kedua, kajian normatif hukum keluarga Islam yang menegaskan secara konseptual bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami berdasarkan prinsip qiwamah, tanpa banyak mengaitkannya dengan realitas empiris keluarga migran. Kedua pendekatan ini berkembang secara paralel, tetapi jarang dipertemukan dalam kerangka analisis yang integratif. Akibatnya, realitas sosial sering dibaca tanpa evaluasi normatif yang memadai, sementara norma hukum dianalisis tanpa mempertimbangkan dinamika konkret yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menempati posisi intermediat di antara kedua pendekatan tersebut dengan menghadirkan analisis socio-legal yang menghubungkan praktik pergeseran nafkah dalam keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi dengan konstruksi qiwamah dan maqāsid al-syarī'ah secara kontekstual. Kebaruan (*state of the art*) penelitian ini terletak pada penggunaan maqasid sebagai instrumen evaluatif untuk menilai redistribusi peran nafkah, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif ataupun kritik sosial terhadap struktur patriarkal. Dengan pendekatan ini, pergeseran kontribusi ekonomi istri dianalisis melalui parameter perlindungan harta dan keturunan, sekaligus diuji terhadap keberlanjutan tanggung jawab suami sebagai penanggung nafkah. Kerangka tersebut memungkinkan diskursus kewajiban nafkah keluar dari dikotomi pelanggaran versus kepatuhan, menuju pemahaman yang lebih adaptif, di mana norma hukum tetap dijaga, tetapi dievaluasi secara proporsional dalam menghadapi perubahan sosial yang konkret.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis (*socio-legal*), yakni mengkaji praktik sosial pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga sekaligus menilai implikasinya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Desain ini dipilih karena persoalan yang diteliti tidak hanya menyangkut norma hukum secara tekstual, tetapi juga realitas empiris yang berkembang dalam kehidupan keluarga migran perempuan. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan,

---

Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112.



mulai Oktober hingga Desember 2025, melalui tahapan penyusunan instrumen, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan interpretasi normatif berbasis *maqasid al-syari'ah*.

Subjek penelitian berjumlah sembilan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, pengalaman aktual, dan kapasitas memberikan informasi mendalam terkait isu pergeseran nafkah. Dalam penelitian kualitatif berbasis studi kasus, jumlah informan tidak ditentukan oleh kuantitas, melainkan oleh kedalaman data dan tercapainya saturasi informasi (data saturation). Setelah wawancara pada informan kedelapan dan kesembilan, tidak ditemukan variasi substantif baru terkait pola pergeseran nafkah maupun pemahaman normatifnya, sehingga jumlah tersebut dinilai memadai dan representatif untuk konteks kasus yang diteliti. Kriteria pemilihan informan ditetapkan secara rinci sebagai berikut: (1) keluarga dengan pengalaman migrasi kerja perempuan minimal satu tahun; (2) status migrasi mencakup migran aktif dan mantan migran agar diperoleh perspektif temporal; (3) suami yang secara langsung mengalami perubahan distribusi peran nafkah; serta (4) pihak otoritatif yang memahami aspek normatif dan kebijakan, seperti tokoh agama/penyuluh KUA dan akademisi hukum keluarga Islam. Informan kunci terdiri atas empat orang suami migran, yaitu S-MTK01 (suami dari mantan migran), S-TKA01 (suami dari migran aktif), S-TKA02 (suami dari migran aktif), dan S-TKA03 (suami dari migran aktif); dua mantan migran, yaitu MTK01 dan MTK02; serta satu migran aktif, yaitu TKA01. Informan pendukung terdiri atas TA-08 sebagai tokoh agama sekaligus penyuluh KUA Kecamatan Kaliwedi dan AK-HKI01 sebagai akademisi serta pakar hukum keluarga Islam. Komposisi ini memungkinkan triangulasi perspektif antara pelaku empiris dan otoritas normatif.

Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian sebagai instrumen utama dalam proses penggalan data melalui interaksi mendalam dan observasi kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan rumusan masalah, kemudian disesuaikan secara fleksibel dengan dinamika percakapan di lapangan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman keagamaan informan mengenai kewajiban nafkah dan perubahan peran dalam rumah tangga. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi keluarga serta pola relasi domestik yang terbentuk selama istri bekerja di luar negeri. Studi dokumentasi mencakup telaah terhadap regulasi perkawinan nasional serta literatur hukum Islam kontemporer yang relevan dengan konsep *qiwamah* dan *maqasid al-syari'ah*.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi, kategorisasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data empiris terlebih dahulu dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan variasi bentuk pergeseran pemenuhan nafkah dalam keluarga migran. Selanjutnya, temuan tersebut dikaji menggunakan mekanisme analisis hukum Islam dengan menempatkan prinsip *qiwamah*, kewajiban nafkah, serta pendekatan *maqasid al-syari'ah* khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* sebagai kerangka evaluatif normatif. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan keterangan antar-informan serta mencocokkannya dengan data observasi dan dokumen hukum. Dengan mekanisme tersebut, metode penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan valid, kontekstual, serta mampu menjelaskan relasi antara norma hukum dan realitas sosial secara komprehensif.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Bentuk Pergeseran Pemberian Nafkah dalam Keluarga Migran di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon

Struktur pemenuhan nafkah dalam keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi memperlihatkan perubahan distribusi kontribusi ekonomi yang signifikan dibanding konstruksi



normatif keluarga Muslim pada umumnya. Jika dalam model klasik nafkah dipusatkan pada suami sebagai sumber utama pendapatan, maka praktik di lapangan menunjukkan adanya pergeseran peran yang bersifat kontekstual dan adaptif. Pergeseran tersebut tidak berlangsung secara seragam, melainkan membentuk tipologi yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua pola utama, yakni pola dominan (*dominant pattern*) dan pola kolaboratif (*collaborative pattern*). Klasifikasi ini tidak hanya menggambarkan variasi kontribusi finansial, tetapi juga mencerminkan dinamika relasi kuasa dan negosiasi peran dalam rumah tangga migran.

Pola dominan terjadi ketika kontribusi ekonomi istri menjadi sumber utama bahkan total dalam pembiayaan rumah tangga. Dalam pola ini, peran suami dalam aspek ekonomi mengalami reduksi secara faktual, meskipun tidak selalu diikuti oleh perubahan pengakuan normatif terhadap statusnya sebagai kepala keluarga. Kondisi tersebut tergambar dari pernyataan migran aktif yang menyatakan: “*Saya jadi penopang utama, suami lebih banyak di rumah*”.<sup>17</sup> Pernyataan ini tidak sekadar menunjukkan peningkatan kontribusi ekonomi istri, tetapi juga menggambarkan redistribusi fungsi domestik dan publik dalam rumah tangga. Intensitas pola dominan semakin terlihat dari pernyataan mantan migran yang menegaskan: “*Saya sepenuhnya*”.<sup>18</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengambilalihan total tanggung jawab finansial oleh istri. Secara sosiologis, kondisi ini dapat dibaca sebagai respons terhadap keterbatasan peluang kerja lokal dan fluktuasi pendapatan suami. Dalam perspektif teori peran, redistribusi fungsi tersebut merupakan bentuk adaptasi sistem keluarga terhadap tekanan ekonomi eksternal. Namun demikian, dalam kerangka fikih munakahat, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi qiwamah, sehingga dominasi kontribusi istri tidak secara otomatis mengubah struktur normatifnya.<sup>19</sup> Dengan kata lain, terdapat pemisahan antara dominasi faktual dan kewajiban yuridis.

Berbeda dengan pola dominan, pola kolaboratif menunjukkan adanya distribusi kontribusi yang lebih seimbang meskipun istri tetap menjadi penyumbang utama. Dalam pola ini, suami tetap menjalankan aktivitas kerja dan mempertahankan identitas simbolik sebagai kepala keluarga, sementara remitansi istri berfungsi sebagai penguat stabilitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam pernyataan mantan migran: “*Saya lebih banyak kirim uang, tapi suami tetap bekerja dan mengurus anak*”.<sup>20</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tidak serta-merta menghapus partisipasi suami dalam peran produktif maupun domestik. Perspektif serupa ditegaskan oleh suami migran yang menyatakan: “*Ya tetap suami. Tapi kiriman istri dipakai untuk kebutuhan anak sekolah dan juga membantu bangun rumah*”.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, kontribusi istri dipahami sebagai bentuk kerja sama ekonomi, bukan penggantian kewajiban. Perspektif fungsional struktural memandang pola kolaboratif sebagai mekanisme stabilisasi sistem keluarga agar tetap seimbang dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi. Dalam hukum Islam, kontribusi istri dalam pola ini dapat diposisikan sebagai ta’awun selama tidak dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab suami.<sup>22</sup> Dengan demikian,

<sup>17</sup> Wawancara dengan TKA01, pada 05 November 2025

<sup>18</sup> Wawancara dengan MTK02, pada 29 Oktober 2025

<sup>19</sup> Muhammad Maghfurrohman, Nonik Fajariyani, and Lalu Supriadi Bin Mujib, “PERAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN ULAMA HUKUM ISLAM,” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 001, <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>; Rahma Amalia Nisa’i, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (July 4, 2025): 896–911, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5981>.

<sup>20</sup> Wawancara dengan MTK01, pada 24 Oktober 2025

<sup>21</sup> Wawancara dengan S-MTK01, pada 03 Oktober 2025

<sup>22</sup> Afif Sabil Afif and Ach. Zukin Zukin, “FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1



pola kolaboratif menunjukkan adanya negosiasi peran yang tetap berada dalam koridor struktur normatif.

Selain tipologi peran ekonomi, dimensi penting lain dalam pergeseran nafkah adalah orientasi penggunaan remitansi dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Seorang suami migran menjelaskan bahwa dana yang dikirim istrinya diprioritaskan untuk keperluan membangun rumah dan pendidikan anak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu suami dari migran menyampaikan bahwa: *“Untuk membangun rumah dan biaya pendidikan anak-anak”*.<sup>23</sup> Fokus pada pembangunan aset dan pendidikan juga ditegaskan oleh informan lainnya yang mengatakan bahwa *“Untuk membangun rumah dan menyiapkan masa depan anak-anak”*.<sup>24</sup> Sementara itu, penggunaan remitansi untuk kebutuhan domestik rutin disampaikan oleh informan sebagai suami dari migran yang menyatakan bahwa: *“Untuk kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari”*.<sup>25</sup> Rangkaian keterangan tersebut menunjukkan bahwa remitansi tidak hanya berfungsi sebagai penopang konsumsi rutin, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang. Pembangunan rumah dan pembiayaan pendidikan anak mencerminkan orientasi strategis keluarga terhadap mobilitas sosial dan peningkatan kualitas hidup. Dalam perspektif ekonomi keluarga, alokasi tersebut menunjukkan rasionalitas jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat. Dalam kerangka hukum Islam, penggunaan nafkah untuk kebutuhan dasar dan masa depan generasi sejalan dengan tujuan pemeliharaan harta dan keturunan.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, bentuk pergeseran nafkah dalam keluarga migran di Kaliwedi tidak bersifat linear ataupun seragam. Pergeseran tersebut bergerak dalam spektrum antara dominasi dan kolaborasi, yang keduanya menunjukkan adaptasi terhadap tekanan ekonomi tanpa secara eksplisit menegasikan kewajiban normatif suami. Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa perubahan distribusi kontribusi ekonomi lebih merupakan mekanisme penyesuaian sosial daripada transformasi struktur kewajiban hukum. Dengan demikian, realitas empiris keluarga migran di Kaliwedi menghadirkan model relasi ekonomi yang adaptif, namun tetap berada dalam bingkai tanggung jawab normatif yang diakui dalam hukum keluarga Islam.

## **B. Status Hukum Istri sebagai Pemberi Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Secara normatif, kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam melekat pada suami berdasarkan prinsip qiwamah sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Yang artinya: *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur*

---

(July 25, 2024): 1–19, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>; Nadiya Fajriyati, Rofiqun Najib, and Rifaldi Zulkarnain, “KONTRIBUSI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH,” *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, December 31, 2023, 253–67, <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6250>.

<sup>23</sup> Wawancara dengan S-TKA02, pada 12 Oktober 2025

<sup>24</sup> Wawancara dengan S-TKA03, pada 18 Oktober 2025

<sup>25</sup> Wawancara dengan S-TKA01, pada 07 Oktober 2025

<sup>26</sup> M H H Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals* (CV Brimedia Global, 2024); Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.



(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.<sup>27</sup>

Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung tanggung jawab ekonomi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah. Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa secara yuridis maupun teologis, kewajiban nafkah tidak dialihkan kepada istri meskipun ia memiliki penghasilan.

Pandangan ini ditegaskan oleh tokoh agama setempat: “*Dalam Islam, yang berkewajiban memberi nafkah itu adalah suami. Itu sudah jelas dan menjadi tanggung jawab utama suami sejak menikah. Nafkah ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal tanggung jawab mengurus dan menjaga keluarganya*”.<sup>28</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nafkah dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekadar transfer finansial. Perspektif ini sejalan dengan fikih klasik dan kontemporer yang menegaskan bahwa kontribusi ekonomi istri tidak menggugurkan kewajiban suami.<sup>29</sup>

Pandangan serupa disampaikan oleh akademisi hukum keluarga Islam di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon yang menilai bahwa kontribusi istri sebagai pemberi nafkah harus dipahami dalam kerangka kerja sama, bukan pengalihan kewajiban. Sebagaimana yang dikatakannya berikut ini: “*Pergeseran peran nafkah dapat diterima sebagai solusi sementara, selama tidak menghilangkan tanggung jawab utama suami dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama*”.<sup>30</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas praktik sosial diakui, namun tetap berada dalam batas normatif. Dalam kerangka ini, kontribusi istri diposisikan sebagai *ta’awun*, bukan pengalihan kewajiban.<sup>31</sup>

Ketika konstruksi normatif tersebut dihadapkan pada praktik keluarga migran di Kaliwedi, tampak adanya perbedaan antara struktur hukum dan realitas ekonomi rumah tangga. Secara faktual, pada sebagian keluarga istri berperan sebagai penopang utama kebutuhan finansial. Namun dalam pemahaman normatif para informan menyatakan, kewajiban nafkah tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran peran ekonomi tidak serta-merta dipahami sebagai perubahan struktur kewajiban dalam hukum Islam. Dengan demikian, dominasi kontribusi istri dalam praktik ini dipisahkan dari tanggung jawab normatif seorang suami, sehingga kewajiban nafkah tetap

<sup>27</sup> NU Online, “An Nisa Ayat 34,” n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

<sup>28</sup> Wawancara dengan TA-08, pada 14 November 2025

<sup>29</sup> Husniyati et al., “Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Hukum Islam”; Ach Rosidi Jamil and Ludfi Ludfi, “Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam Dan Keterkaitannya Dengan Maqāṣid Sharī’ah,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 349–62; Fauziah Hayati, “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39; Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020).

<sup>30</sup> Wawancara dengan AK-HKI01, pada 10 Desember 2025

<sup>31</sup> Munir Munir and Farida Isroani, “Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (November 30, 2023): 274–81, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.589>; Ahmad Muhammad Naseh, “Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (November 26, 2024): 69–79, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>; Maghfurrohman, Fajariani, and Bin Mujib, “PERAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN ULAMA HUKUM ISLAM.”

dipandang melekat secara hukum meskipun distribusi peran ekonomi mengalami penyesuaian.

Dalam kerangka teori hukum Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai perbedaan antara kewajiban hukum (*al-wujub al-syar'i*) dan praktik sosial (*al-waqi' al-ijtima'i*). *Qiwamah* sebagai prinsip normatif tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi nafkah, sedangkan kontribusi istri berada pada ranah sukarela atau bentuk dari kerja sama. Sejumlah ulama kontemporer juga menegaskan bahwa penghasilan istri secara hukum adalah miliknya sendiri dan tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, kecuali apabila terdapat kesepakatan yang bersifat membantu, bukan menggantikan peran sebagai yang menafkahi.<sup>32</sup>

Dengan demikian, praktik keluarga migran di Kaliwedi memperlihatkan pemisahan antara dominasi kontribusi faktual dan kewajiban normatif. Struktur hukum tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama, sementara kontribusi istri dipahami sebagai kerja sama kontekstual.

### C. Analisis Pergeseran Pemberian Nafkah dalam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menempatkan hukum Islam sebagai sistem normatif yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan manusia secara komprehensif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pergeseran nafkah dalam keluarga migran di Kaliwedi tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual atas kewajiban suami, melainkan harus diuji berdasarkan tujuan-tujuan perlindungan yang hendak dijaga oleh syariat. Dalam konteks ini, analisis tidak berhenti pada *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*, tetapi juga menyentuh *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* sebagai dimensi yang relevan dengan dinamika keluarga migran.

Dari sisi *hifz al-mal*, remitansi istri berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi keluarga. Ketika pendapatan domestik suami tidak mencukupi kebutuhan dasar, kontribusi ekonomi istri mencegah keluarga dari kondisi rentan, ketergantungan utang, dan potensi kemiskinan struktural.<sup>33</sup> Dalam kerangka ini, dominasi kontribusi istri dapat dipahami sebagai realisasi tujuan perlindungan harta. Namun demikian, perlindungan harta tidak boleh dimaknai secara reduktif sebagai peningkatan pendapatan semata. Apabila stabilisasi ekonomi dicapai dengan mengorbankan keseimbangan relasi atau memunculkan ketegangan struktural dalam rumah tangga, maka masalah finansial berpotensi berubah menjadi mafsadat sosial. Dengan demikian, *hifz al-mal* harus dipertimbangkan secara proporsional dalam relasinya dengan dimensi *maqāsid* lainnya.

Dari sisi *hifz al-nasl*, penggunaan remitansi untuk pendidikan anak dan perbaikan tempat tinggal menunjukkan orientasi jangka panjang terhadap keberlanjutan keluarga. Pendidikan dalam perspektif *maqāsid* bukan sekadar peningkatan kapasitas akademik, tetapi bagian dari perlindungan kualitas generasi secara intelektual, moral, dan sosial.<sup>34</sup> Pembangunan rumah sebagai ruang tumbuh yang layak juga mencerminkan perhatian terhadap stabilitas lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, kontribusi ekonomi istri berfungsi sebagai sarana menjaga kesinambungan keturunan. Namun, perlindungan keturunan tidak hanya bersifat material. Jika absennya figur ibu dalam jangka panjang tidak diimbangi dengan penguatan komunikasi dan pengasuhan, maka tujuan *hifz al-nasl* berisiko tereduksi pada aspek finansial semata.

<sup>32</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Guepedia, 2021); Maylyndha Marlina Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2024): 195–200.

<sup>33</sup> Imaro Sidqi, "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83–106, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>.

<sup>34</sup> Iqbal Nuriswandi et al., "IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN," *JURNAL MASYRAKAT INDONESIA HARAPAN* 5, no. 05 (2025).



Dalam dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan stabilitas psikologis) menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Migrasi kerja perempuan berpotensi menimbulkan tekanan emosional, jarak relasional, serta perubahan pola komunikasi dalam keluarga. Suami yang mengalami pergeseran peran dapat menghadapi tekanan identitas, sementara anak berpotensi mengalami kerentanan emosional akibat jarak fisik dengan ibu. Dalam situasi demikian, distribusi peran yang tidak dikelola secara komunikatif dan partisipatif dapat mengubah masalah ekonomi menjadi beban psikologis. Oleh karena itu, validitas normatif pergeseran nafkah juga bergantung pada terjaganya stabilitas mental dan emosional anggota keluarga.

Selain itu, *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan keluarga) juga memiliki relevansi kontekstual. Dalam masyarakat pedesaan seperti Kaliwedi, konstruksi kehormatan keluarga masih berkaitan erat dengan peran gender dan simbol kepemimpinan laki-laki. Dominasi ekonomi istri yang tidak dipahami sebagai kerja sama dapat menimbulkan stigma sosial atau delegitimasi simbolik terhadap posisi suami di ruang publik. Apabila perubahan distribusi nafkah memicu persepsi negatif atau merendahkan martabat salah satu pihak, maka dimensi kehormatan keluarga terancam. Dengan demikian, *hifz al-'ird* menuntut agar pergeseran peran dipahami dalam kerangka kesepakatan dan penghormatan timbal balik.

Dengan mempertimbangkan keempat dimensi *maqasid* tersebut *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'ird* pergeseran nafkah dalam keluarga migran tidak dapat dinilai secara hitam-putih sebagai pelanggaran atau pembenaran absolut. Validitasnya bergantung pada terpenuhinya parameter substantif: adanya persetujuan suami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan, pengakuan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat padanya, terjaganya stabilitas relasi dan psikologis keluarga, serta tidak terganggunya kehormatan rumah tangga di ruang sosial.

Secara keseluruhan, pergeseran nafkah di Kaliwedi menunjukkan mekanisme adaptasi sosial yang dapat diterima dalam kerangka *maqasid* selama menjaga keseimbangan antara perlindungan harta, keturunan, jiwa, dan kehormatan. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak kehilangan struktur normatifnya, tetapi memperlihatkan kapasitas responsif terhadap dinamika sosial kontemporer dengan tetap menempatkan tanggung jawab sebagai fondasi utama relasi keluarga.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran di Kecamatan Kaliwedi menunjukkan adanya redistribusi peran ekonomi yang bersifat adaptif tanpa mengubah struktur kewajiban normatif dalam hukum keluarga Islam. Secara empiris, ditemukan dua pola utama, yaitu pola dominan, ketika istri menjadi penopang utama bahkan total kebutuhan keluarga melalui remitansi, dan pola kolaboratif, ketika istri berkontribusi signifikan namun suami tetap bekerja serta mempertahankan identitas normatifnya sebagai kepala keluarga. Meskipun kontribusi faktual istri dalam banyak kasus lebih besar, kewajiban nafkah secara yuridis dan teologis tetap melekat pada suami berdasarkan prinsip *qiwamah*. Kontribusi ekonomi istri diposisikan sebagai bentuk *ta'awun* yang lahir dari kesepakatan dan kebutuhan kontekstual, sehingga tidak terjadi transformasi struktur kewajiban, melainkan mekanisme penyesuaian sosial dalam batas tanggung jawab normatif. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, pergeseran tersebut dapat dinilai sah secara kondisional apabila memenuhi empat dimensi perlindungan: *hifz al-mal* melalui stabilisasi ekonomi keluarga, *hifz al-nasl* melalui investasi pendidikan dan kualitas tempat tinggal, *hifz al-nafs* dengan menjaga stabilitas psikologis dan relasi emosional anggota keluarga, serta *hifz al-'ird* dengan mempertahankan kehormatan dan martabat keluarga di ruang sosial. Dengan demikian, legitimasi pergeseran nafkah tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada terpenuhinya parameter substantif berupa persetujuan suami, pengakuan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat padanya,



terjaganya keseimbangan relasi, serta tidak terganggunya dimensi psikologis dan kehormatan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa fleksibilitas peran ekonomi dalam keluarga migran tidak serta-merta menghapus kewajiban nafkah suami, tetapi dapat diterima sepanjang berada dalam kerangka tanggung jawab dan kemaslahatan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang spesifik dan pendekatan kualitatif yang tidak dimaksudkan untuk generalisasi, sehingga hasilnya merepresentasikan konteks sosial tertentu dan masih terbuka untuk pengembangan pada wilayah serta karakteristik keluarga migran yang berbeda.

Penguatan literasi hukum keluarga Islam berbasis maqasid menjadi penting agar redistribusi peran ekonomi tidak disalahpahami sebagai penghapusan kewajiban normatif suami. Bagi tokoh agama, penyuluh KUA, dan lembaga terkait perlu mengembangkan pembinaan keluarga migran yang menekankan keseimbangan antara tanggung jawab, kerja sama, stabilitas psikologis, dan penjagaan kehormatan keluarga. Bagi pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan juga diharapkan menghadirkan program pendampingan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi memperhatikan aspek relasional dan psikologis keluarga migran. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah atau menggunakan pendekatan komparatif dan kuantitatif guna mengukur dampak jangka panjang pergeseran nafkah terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan anak dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*.

## 6. Daftar Pustaka

- Afif, Afif Sabil, and Ach. Zukin Zukin. "FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 25, 2024): 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>.
- Ahmad Rofahan. "Tahun Ini PMI Asal Cirebon Mencapai 11 Ribu," 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCzZ7A-tahun-ini-pmi-asal-cirebon-mencapai-11-ribu>.
- Asrori, Khozinatul. "TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Audia, Nanda, Nur Wahyu Ningsih, Arifa Kurniawan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "The Dynamics of the Role of Women Workers Abroad to Improve the Family Economy." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 3, no. 3 (December 30, 2023): 159–68. <https://doi.org/10.53088/jerps.v3i3.761>.
- Badan Pusat Statistik. *Cerita Data Statistik Untuk Indonesia - Female Breadwinners: Fenomena Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga*. Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.
- Borotan, Amrin. "REKONSTRUKSI KONSEP QIWAMAH (KEPALA KELUARGA) DALAM QS AL-NISA'AYAT 34 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH AL SYATHIBI." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025): 162–77.
- Cirebon Masuk 5 Besar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 Baihaqi, Hakim. "Cirebon Masuk 5 Besar Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025," 2025. <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/cirebon-masuk-5-besar-jumlah-pekerja-migran-indonesia-tahun-2025-00-t298z-lcb1xv>.
- Darmawan, Darmawan. "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 10, no. 2 (2020): 218–42.
- Faiz, Muhammad Jamaludin, and Nuril Khasyi'in. "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi



- Perempuan.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112.
- Faizah, Isniyatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 75–92.
- Fajriyati, Nadiya, Rofiqun Najib, and Rifaldi Zulkarnain. “KONTRIBUSI ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH.” *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, December 31, 2023, 253–67. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v6i1.6250>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- H Ahmad Alamuddin Yasin, M H. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.
- Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hayati, Fauziah. “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2230–39.
- Husnaldi, Meria, Muhammad Hidayat, Nasrullah Nasrullah, and Arif Daman Huri. “Nafkah Istri Dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Status Nafkah Istri Yang Bekerja.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 02 (2025): 165–80.
- Husniyati, Dwi, Ridho Abdullah, Ahsin Shidqi, Husnaini Amiroh, Rendi Rendi, and Luthfan Tri Mukti. “Rekonstruksi Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 187–96.
- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Guepedia, 2021.
- Jamil, Ach Rosidi, and Ludfi Ludfi. “Dekonstruksi Kewajiban Nafkah Material Bagi Istri Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍawī: Fleksibilitas Hukum Islam Dan Keterkaitannya Dengan Maqāshid Sharī’ah.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 349–62.
- Janwari, Yadi, Akmaliyah Akmaliyah, Sumiati Sumiati, Putri Diesy Fitriani, and Rosi Hasna Sari. “Peran Pekerja Migran Perempuan Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga: Relevansi Dengan Hukum Islam.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (July 31, 2024): 269–80. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34007>.
- Kususiyanah, Anjar. “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo.” *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 129–48.
- Lestari, Maylyndha Marlina. “Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2024): 195–200.
- Ma’arif, Toha. “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern.” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. “PERAN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA: STUDI PEMIKIRAN ULAMA HUKUM ISLAM.” *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, no. 1 (April 1, 2024): 001. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2174>.
- Muhammad Mattori, S H. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan*



- Sistem*). Guepedia, 2020.
- Mukminin, Muhammad Amirul, and Muhammad Dehan Sya'bani. "MIGRASI TENAGA KERJA WANITA DAN DAMPAKNYA TERHADAP DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI WILAYAH DESA PONTANG KABUPATEN SERANG." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 02 (2025): 369–82.
- Munir Munir, and Farida Isroani. "Upaya Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (November 30, 2023): 274–81. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.589>.
- Mustaqim, Dede Al, and Rifqi Yuniarto. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2025): 60–68.
- Naseh, Ahmad Muhammad. "Fenomena Keikutsertaan Isteri Dalam Pemenuhan Nafkah Perspektif Hukum Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (November 26, 2024): 69–79. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020).
- NU Online. "An Nisa Ayat 34," n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.
- Nuriswandi, Iqbal, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho, and Rocky Eric Prianto. "IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN." *JURNAL MASYRAKAT INDONESIA HARAPAN* 5, no. 05 (2025).
- Rahma Amalia Nisa'i. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (July 4, 2025): 896–911. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5981>.
- Rosa Afdania. "PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG TENTANG NAFKAH SUAMI TERHADAP PEREMPUAN BURUH MIGRAN." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 8, no. 1 (April 30, 2024): 62–92. <https://doi.org/10.35897/intaj.v8i1.1828>.
- Rosiana, Emy, Herien Puspitawati, and Diah Krisnatuti. "Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 95–107.
- Rosida, Amrina. "Pola Keseimbangan Komunikasi Keluarga Pekerja Migran Wanita Dalam Membangun Harmonisasi." *Jurnal Audiens* 3, no. 3 (2022): 75–90.
- Setiawan, Adi. "URGENSI NAFKAH EMOSIONAL DALAM KELUARGA MODERN (Studi Maqāshid Al-Syarī 'ah Terhadap Ayat-Ayat Mawaddah Wa Raḥmah Dan Hadis Tentang Mu 'āsyarah Bil-Ma 'Rūf)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 02 (2025): 15–28.
- Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang." *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83–106. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3334>.
- Slamet, Mulyana, El Karimah Kismiyati, and Octavianti Meria. "The Reposition of Women's Role in Migrant Worker's Families in Karawang." Edited by Hadiyanto, Maryono, and Budi Warsito. *E3S Web of Conferences* 73 (December 21, 2018): 11008. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187311008>.
- Sukesi, Keppi, and Henny Rosalinda. *Migrasi Perempuan, Remitansi, Dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini

- Siregar, and Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Suwarsono, Ribut, Wargo Wargo, Al Munib, and Kurniawan Kurniawan. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11, no. 01 (2025): 73–81.
- Wiranto, Wiranto, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 35–52.

